



## **Heritage Diplomacy Indonesia-Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya menurut Perspektif Poskolonialisme**

Muhammad Zulfan Abdillah

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;  
muhammad21072@mail.unpad.ac.id

Nuraeni

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; nuraeni@unpad.ac.id

| Dikirim: 09-04-2025

| Diterima: 02-06-2025

| Dipublikasikan: 20-08-2025

### **Keywords**

*Cultural Heritage,  
Heritage Diplomacy,  
Indonesia-The  
Netherlands Relations,  
Postcolonialism,  
Repatriation*

### **ABSTRACT**

*This article discusses heritage diplomacy conducted by Indonesia and the Netherlands through the repatriation of cultural heritage objects during the period of 2021–2024 from a postcolonial perspective. The research employs the concepts of cultural heritage in international relations, heritage diplomacy, repatriation, and postcolonialism. The study uses a qualitative method with primary data collected through interviews and secondary data obtained from digital-based research. The study finds that the repatriation of cultural heritage between Indonesia and the Netherlands constitutes a form of heritage diplomacy, involving the use of cultural heritage in exchange, collaboration, and cooperation activities. In the context of postcolonialism, the repatriation process and the accompanying provenance research represent a form of decolonization—an effort to confront a complex colonial past and to decolonize colonial ways of thinking. Heritage diplomacy through cultural heritage repatriation serves as a bridge to build mutual trust between the two countries in addressing historical issues, fostering relations on the basis of equality, and pursuing compensation for past injustices.*

### **Kata Kunci**

*Heritage Diplomacy,  
Hubungan Indonesia-  
Belanda,  
Poskolonialisme,  
Repatriasi, Warisan  
Budaya*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas *heritage diplomacy* yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda melalui repatriasi benda warisan budaya pada periode 2021–2024 dengan perspektif poskolonialisme. Riset menggunakan konsep *cultural heritage* dalam hubungan internasional, *heritage diplomacy*, repatriasi, dan perspektif poskolonialisme. Metode riset yang digunakan bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara serta data sekunder melalui riset berbasis digital. Riset ini menemukan bahwa aktivitas repatriasi warisan budaya Indonesia dan Belanda merupakan bentuk *heritage diplomacy* dengan penggunaan warisan budaya dalam aktivitas pertukaran, kolaborasi, dan kerja sama. Dalam konteks poskolonialisme, repatriasi warisan budaya beserta *provenance research* di dalamnya merupakan bentuk dekolonisasi yang bermakna menghadapi masa lalu kolonial yang kompleks dan upaya untuk mendekolonisasi cara berpikir kolonial. *Heritage diplomacy* melalui repatriasi warisan budaya menjadi jembatan dalam membangun kepercayaan kedua negara dalam menyelesaikan isu-isu historis, membina kedudukan kedua negara dengan modalitas kesetaraan, serta menjadi upaya dalam mewujudkan kompensasi atas ketidakadilan yang terjadi di masa lampau.

## PENDAHULUAN

Repatriasi warisan budaya, atau pemulangan warisan budaya, menjadi babak tersendiri dalam hubungan poskolonial antara Indonesia dan Belanda. Sepanjang tahun 2023–2024, Belanda telah memulangkan sebanyak 828 benda warisan budaya, seperti arca, harta, dan koleksi seni. Bagi kedua negara, repatriasi warisan budaya bukanlah topik yang asing. Indonesia dan Belanda telah terlibat dalam aktivitas ini sejak beberapa dekade silam. Kemunculan fenomena repatriasi tidak lepas dari kenyataan bahwa terdapat benda-benda yang dicuri dan dipindahkan secara paksa pada era kolonial (Bienkowski, 2015: 433), sehingga menjadi suatu klaim bagi negara-negara yang merdeka dari penjajahan. Situasi tersebut juga dialami oleh Indonesia pada masa penjajahan Belanda.

Keberadaan benda-benda warisan budaya milik Indonesia di Belanda tidak lepas dari kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda di Nusantara pada masa lampau. Sapardan (2021: 10) menyebutkan bahwa benda-benda masyarakat koloni dapat memberikan penjajah pengetahuan dalam memahami cara hidup dan budaya setempat, sehingga dapat mendukung legitimasi kekuasaan atas rakyat dan sumber daya jajahan demi kepentingan ekonomi negara penjajah. Selain itu, terdapat minat ilmiah dengan mengumpulkan benda-benda langka, eksotis, alami, peninggalan peradaban kuno, serta objek-objek etnografi sebagai bentuk gerakan pencerahan yang menjadi bagian bagian dari identitas awal Kerajaan Belanda (Scott, 2020: 8).

Kemerdekaan Indonesia membawa babak baru bagi pelaksanaan repatriasi warisan budaya. Pada saat penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), sebuah sub-komite kebudayaan dibentuk untuk merancang perjanjian kebudayaan yang menyebutkan bahwa benda-benda bernilai budaya yang berasal dari Indonesia dan yang masuk ke dalam kepemilikan pemerintah Belanda, atau pemerintah Hindia Belanda, dengan cara selain yang ditetapkan dalam hukum privat untuk perolehan properti, akan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, upaya repatriasi pada era Sukarno tidak terealisasi karena tensi politik yang kuat menghambat hubungan kerja sama kedua negara (Wirayudha, 2023a).

Sikap Belanda berubah seiring dengan perubahan situasi poskolonial di Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1975, kedua negara menyepakati *joint recommendation* terkait dengan kerja sama kebudayaan pada bidang museum dan arsip, termasuk pemindahan objek. Pemindahan pertama yang dilakukan beberapa di antaranya adalah arca Prajnaparamita dan harta karun Lombok pada tahun 1978.

Pada periode tahun 2013–2019 terjadi kembali repatriasi dengan koleksi yang berasal dari Museum Nusantara di Delft. Repatriasi tersebut sempat menghadapi ketidaksepakatan yang mendorong dilaksanakannya *provenance research* atau penelitian mengenai asal usul koleksi kolonial di Belanda. Penelitian ini kemudian mendorong repatriasi lebih lanjut. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda (selanjutnya disebut sebagai Tim Repatriasi (2021-2024)), sebagai tim yang bertugas untuk melakukan negosiasi dan identifikasi terkait pemulangan benda warisan budaya Indonesia yang berada di Belanda.

Aktivitas repatriasi warisan budaya menjadi hirauan tersendiri dalam studi Hubungan Internasional. Aktivitas repatriasi warisan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda dapat dikenali melalui *heritage diplomacy*, yaitu konsep yang menghubungkan dan memosisikan warisan budaya dalam agenda diplomatik. Selain itu, dengan riwayat historis Indonesia sebagai bekas negara jajahan dan Belanda sebagai bekas negara penjajah, repatriasi warisan budaya menjadi salah satu corak yang memperkaya hubungan poskolonial antara kedua negara.

Riset mengenai *heritage diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia pernah dibahas oleh Hajura (2022), berkaitan dengan penggunaan warisan bersama antara Indonesia dan Malaysia sebagai pemanfaatan *soft power* kedua negara. Berkaitan dengan repatriasi warisan budaya, terdapat beberapa

riset terdahulu, seperti yang dibahas oleh Scott (2016), Sapardan (2021), Smith dkk. (2022), dan Drieënhuizen (2024) yang menjelaskan aktivitas repatriasi antara Indonesia dan Belanda dalam beberapa konteks pembahasan. Beberapa riset terdahulu pada klaster hubungan poskolonial ditulis oleh Basu-Mellish (2023), Cravo & Freire (2014), dan Lepe (2024), yang membahas mengenai persepsi Barat terhadap bangsa-bangsa lain, serta dekolonisasi dan hubungan poskolonial.

Namun, perlu untuk menjadi perhatian bahwa masih terdapat keterbatasan riset mengenai *heritage diplomacy* dalam repatriasi warisan budaya Indonesia, khususnya dalam aktivitas repatriasi terbaru. Untuk itu, urgensi riset ini adalah untuk memperkaya penelitian dalam konsep *heritage diplomacy* dan poskolonialisme dalam studi Hubungan Internasional, khususnya dalam fenomena repatriasi warisan budaya Indonesia dan Belanda. Periode 2021–2024 dipilih karena melihat rentang waktu aktivitas repatriasi.

Riset ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana *heritage diplomacy* Indonesia-Belanda dalam repatriasi warisan budaya pada periode 2021–2024, menurut perspektif poskolonialisme. Riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembahasan mengenai *heritage diplomacy* dalam studi Hubungan Internasional, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepemilikan benda warisan budaya bagi bangsa.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Riset ini menggunakan konsep *cultural heritage* dalam Hubungan Internasional, repatriasi, *heritage diplomacy*, dan perspektif poskolonialisme. Konsep *cultural heritage* digunakan sebagai konsep yang memperkenalkan warisan budaya dan posisinya dalam hubungan internasional, serta sebagai konsep yang memayungi *heritage diplomacy* dan repatriasi warisan budaya. Sementara itu, perspektif poskolonialisme digunakan untuk menurunkan konsep dekolonisasi yang digunakan untuk mengenali dan memahami aktivitas *heritage diplomacy* dalam repatriasi warisan budaya.

### *Cultural Heritage* dalam Hubungan Internasional

*Cultural heritage* (warisan budaya) merupakan peninggalan cara hidup dari masa lalu, apa yang saat ini tengah dijalani, dan apa yang akan diwariskan kepada generasi mendatang; warisan ini diciptakan sebagai ekspresi dari kehidupan sehari-hari. Warisan budaya dikenali dalam berbagai bentuk, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, nilai-nilai, tempat, dan benda-benda (Reshma dkk., 2023: 1). Menurut Čeginskas & Lähdesmäki (2023: 1), warisan budaya merupakan elemen mendasar dalam menyebarkan nilai-nilai, membangun narasi keterhubungan sejarah dan masa kini, serta menciptakan identitas subjektif dan kolektif dengan perasaan memiliki.

Warisan budaya dalam hubungan internasional berkaitan dengan kepemilikan suatu negara akan warisan budaya. Menurut Merryman (1986: 832) terdapat dua cara berpikir dalam melihat kepemilikan warisan budaya: *cultural internationalism* dan *cultural nationalism*. *Cultural internationalism* merupakan cara berpikir internasionalis yang memandang bahwa warisan budaya sebagai bagian dari budaya manusia secara umum, tidak memandang asal usul tempat dan lokasinya sekarang, bebas dari hak kepemilikan dan yurisdiksi nasional. Kaum internasionalis memandang bahwa warisan budaya merupakan milik masyarakat internasional secara keseluruhan (Mattez, 2024: 167). Sementara itu, *cultural nationalism* merupakan cara berpikir nasionalis yang melihat warisan budaya sebagai bagian dari warisan budaya nasional, yang memberikan suatu bangsa kepentingan akan kepemilikan objek budaya tersebut, sehingga melegitimasi suatu negara dalam kontrol ekspor objek budaya maupun keinginan untuk merepatiasi warisan budaya (Merryman, 1986: 832). Cara berpikir dalam memandang kepemilikan benda warisan budaya merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan elemen identitas pada suatu masyarakat yang pada nantinya akan menentukan cara pandang terhadap repatriasi atau pengembalian benda warisan budaya.

## **Heritage Diplomacy**

*Heritage diplomacy* merupakan sebuah konsep baru yang sebagian besar muncul dari kajian warisan budaya (*heritage studies*) dan beririsan dengan bidang studi lain seperti ilmu politik, hubungan internasional, dan *human geography* (McClelland, 2020: 381). *Heritage diplomacy* memiliki karakteristik yang mirip dengan diplomasi budaya dan diplomasi publik. Akan tetapi, sebenarnya keduanya memiliki praktik yang berbeda.

Keterkaitan antara *heritage diplomacy* dengan diplomasi budaya terletak pada bagaimana kerja sama warisan budaya bilateral atau multilateral sering kali bertujuan untuk mendorong saling pengertian (*mutual understanding*), seperti yang berkaitan dengan diplomasi budaya. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus yang tidak menggunakan warisan budaya sebagai motivasi untuk *mutual understanding*, melainkan sebagai alat tawar dan perangkat transaksional. Inilah yang menjadi titik perbedaan *heritage diplomacy* dengan diplomasi budaya (Clarke, 2018: 419). Sementara itu, ketersinggungan *heritage diplomacy* dengan diplomasi publik terletak pada bagaimana *heritage diplomacy* ditujukan pada publik asing, misalnya dengan pertukaran pendidikan dan teknis, salah satu metode pada diplomasi publik, karena memfasilitasi kontak antarindividu dan transfer ide. Akan tetapi, terdapat pula kasus yang cenderung tidak mengindahkan keterlibatan publik, seperti pada pertemuan UNESCO World Heritage Committee yang cenderung berada di luar jangkauan masyarakat.

Winter (2015: 11) mendefinisikan *heritage diplomacy* sebagai serangkaian proses bagi warisan budaya dan alam yang dimiliki bersama antara dan lintas negara menjadi subjek pertukaran, kolaborasi, dan bentuk tata kelola kerja sama. Dalam mendefinisikan *heritage diplomacy*, Winter menyebutkan dua pendekatan, yaitu *heritage in diplomacy* dan *heritage as diplomacy*. *Heritage in diplomacy* berkaitan dengan berbagai inisiatif dan proyek sebagai bagian dari tindakan diplomatik, yang lebih menyoroti pada bagaimana peran *heritage* terintegrasi dalam hubungan diplomatik dan struktur kebijakan yang dibangun (Lähdesmäki & Čeginskas, 2022: 639). Pendekatan ini melihat *heritage* sebagai bagian dari program diplomatik yang lebih luas (McClelland, 2020: 383). Sementara itu, *heritage as diplomacy* berfokus pada upaya memperkuat warisan bersama dan membangun konektivitas dengan mengidentifikasi masa lalu bersama (Lähdesmäki & Čeginskas, 2022: 639); dengan peran *heritage* sebagai subjek dalam kolaborasi dan diskusi internasional (McClelland, 2020: 383).

Lähdesmäki & Čeginskas (2022: 645) merangkum bagaimana para ahli mengonseptualisasi dan mendefinisikan *heritage diplomacy* dalam tujuh bagian. Pertama, *heritage diplomacy* berkaitan dengan hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, yang bertindak untuk memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kepercayaan melalui kolaborasi internasional. Kedua, *heritage diplomacy* dipengaruhi dan menjadi bagian dari kebijakan dalam negeri. Ketiga, konsep *geoculture* yang menggunakan budaya dan sejarah untuk mempromosikan kerja sama budaya dan hubungan people-to-people dalam hubungan internasional. Konsep *geoculture* berkaitan dengan penggunaan power pada geopolitik; menggabungkan jangkauan aspek spasial dan budaya di luar batas-batas teritorial dan temporal suatu negara. Keempat, konsep *shared heritage* yang menjadi basis dalam membangun hubungan berdasarkan nilai dan interpretasi bersama atas sejarah. Gagasan *shared heritage* juga berkaitan dengan konsep kelima dan keenam, yaitu kerangka dekolonial yang berusaha untuk membongkar ketidakseimbangan kekuasaan akibat kolonialisme melalui repatriasi dan restitusi; serta pendekatan berbasis hak yang berfokus pada kepemilikan warisan budaya. Ketujuh, *heritage diplomacy* menyediakan ruang untuk dialog antarbudaya dalam komunitas yang beragam.

## Repatriasi

Istilah repatriasi sering digunakan untuk menyebutkan aktivitas pemulangan benda warisan budaya. Istilah ini berasal dari kata *re-* (*return* atau kembali) dan *patria* (tanah air) yang bermakna kembalinya ke tempat asal atau tanah air. Kata repatriasi menunjukkan bahwa suatu objek atau koleksi memiliki *patria* atau tanah air: suatu negara, masyarakat adat, atau aktor lainnya di dalam negara. van Beurden (2017: 33). Riset ini menggunakan istilah repatriasi untuk menjelaskan aktivitas pengembalian warisan budaya milik Indonesia dari Belanda, dengan pertimbangan pemaknaan dan aktor yang terlibat, juga karena istilah tersebut digunakan secara resmi oleh tim yang melakukan repatriasi warisan budaya asal Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021–2024).

Perhatian terhadap repatriasi diawali dengan perubahan perspektif yang memandang kepemilikan warisan budaya. Pada tahun 1970, UNESCO mengadopsi konvensi yang memperkenalkan prinsip-prinsip pengembalian warisan budaya dan mengimbau negara-negara anggota untuk menerapkan batasan dalam kegiatan ekspor-impor warisan budaya (Mattez, 2024: 167). Pengadopsian konvensi UNESCO ini lantas memicu dua kubu yang berbeda dalam memahami kepemilikan warisan budaya: kaum nasionalis yang didukung oleh UNESCO, para arekologis, dan negara-negara yang mengalami penjarahan warisan budaya; dan kaum internasionalis yang didukung oleh para pembeli, pedagang seni, rumah lelang, museum, dan negara-negara yang meminati warisan budaya (*market nations*). Perubahan perspektif dari *cultural internationalism* ke *cultural nationalism* juga dipicu kecurigaan akan justifikasi kepemilikan warisan budaya yang diambil dan dijarah dari negara-negara terjajah oleh museum-museum di Barat (Mattez, 2024b).

Menurut Vrdoljak (2006: 2-4), terdapat tiga alasan untuk restitusi atau repatriasi. Alasan pertama adalah hubungan antara masyarakat, tanah, dan benda-benda budaya. Bagi masyarakat terjajah, pengambilan warisan budaya bermakna pada kehilangan atas tanah, sumber daya, dan identitas. Maka dari itu, klaim kembali atas benda-warisan budaya menjadi penting sebagai penegasan atas otonomi dari pihak penguasa. Alasan kedua, pengembalian sebagai pengakuan atas kekerasan yang dilakukan dan upaya untuk memperbaiki kesalahan atas tindakan diskriminatif. Alasan ketiga muncul dari negara-negara dan masyarakat adat yang baru merdeka pada era dekolonisasi. Repatriasi dimaknai sebagai hak penentuan nasib sendiri dan pembangunan kebudayaan dalam hukum internasional. Dalam konteks Indonesia dan Belanda, Indonesia merupakan negara bekas jajahan yang juga memiliki situasi dan pengalaman serupa dengan benda-benda warisan budaya yang diambil oleh Belanda, selaku negara bekas penjajah, pada era kolonial. Dengan mengenali alasan untuk pengembalian budaya, dapat ditelaah mengenai alasan mengapa repatriasi menjadi suatu hal yang penting untuk diperjuangkan bagi Indonesia.

## Poskolonialisme

Poskolonialisme sebagai sebuah pendekatan akademik berfokus pada dampak sosial, budaya, politik, dan ekonomi dari kolonisasi oleh Eropa. Menurut Wilkens (2017: 1) gagasan utama dari pendekatan poskolonialisme terdapat pada dua hal, yaitu menganalisis relasi kuasa (*power relations*) antara penjajah dan bekas jajahan poskolonial, serta mencari cara untuk melawan dan mendekolonisasi sejarah dan pemikiran yang bersifat Eurosentris (berpusat pada Eropa). Kritik yang dihadirkan dalam poskolonialisme melibatkan sudut pandang dari pihak yang terjajah dan terdampak dari kolonialisme, dengan praktik-praktik seperti perbudakan, penindasan, migrasi paksa, rasisme, dan kehancuran budaya.

Young (2016: 57) menyebutkan bahwa poskolonialisme merupakan konsep dialektis; di satu sisi menandai proses dekolonisasi dan pencapaian kedaulatan, tetapi di sisi lain mencerminkan kenyataan

bahwa bangsa-bangsa yang baru merdeka harus berhadapan dengan bentuk imperialisme baru dalam konteks dominasi ekonomi dan politik. Poskolonialisme mencakup berbagai isu yang berbeda tetapi saling terkait. Secara empiris, poskolonialisme berfokus pada pembahasan mengenai proses politik, budaya, atau sosio-ekonomi dari kolonisasi, dekolonisasi, atau neo-kolonisasi (Wilkins, 2017: 4). Poskolonialisme juga secara khusus berfokus pada hubungan historis antara Eropa dengan masyarakat terjajah. Poskolonialisme menyoroti karakter relasional antara kekuasaan dan dominasi, yaitu tentang bagaimana kekuasaan memiliki dampak yang berbeda bagi penjajah dan pihak yang terjajah.

Edward Said dalam *Orientalism* (1978) mengemukakan bagaimana Eropa dan Amerika membentuk gagasan mengenai masyarakat Timur (*Orient*) sebagai *the Other* atau sosok yang berlainan dengan mereka (Eropa dan Amerika). Oriental (lawan dari 'orang Barat') dianggap sebagai makhluk bukan manusia dengan karakter yang statis, tidak beradab, dan terbelakang (Said dalam Liu, 2015: 141). Pandangan semacam ini terus dilestarikan lewat produksi pengetahuan oleh berbagai institusi dan produk budaya Barat, sehingga menciptakan narasi Eurosentris yang menunjukkan keunggulan Barat. Narasi keunggulan Barat ini meluas pada gambaran bagaimana masyarakat internasional pada era kolonialisme. Bull (dalam Basu-Mellish, 2023: 1308-1309) menggambarkan masyarakat internasional yang terstratifikasi menjadi tiga tingkat peradaban: *civilised humanity* (manusia beradab), *barbarous humanity* (manusia barbar), dan *savage humanity* (manusia biadab). Kelompok manusia beradab merujuk pada peradaban bangsa Eropa yang dianggap mampu mengatur diri sendiri. Manusia barbar merupakan kelompok masyarakat yang berhasil menolak kolonialisme Eropa, sehingga menjadi penyangga di antara kekuatan Eropa, seperti Jepang, Persia, dan Ottoman. Sementara itu, kelompok manusia biadab merupakan masyarakat terjajah yang sebagian besar berada di Asia dan Afrika.

Narasi keunggulan orang Barat sebagai bangsa yang beradab digunakan selama era penjajahan sebagai justifikasi untuk melakukan penaklukan di berbagai wilayah dunia, dengan dalih membawa manfaat bagi semua bangsa yang berada di bawah kekuasaan Barat (Young, 2016: 6). Akan tetapi, pandangan ini mulai bergeser pada abad ke-20, terutama ketika terdapat Perang Dunia I dan II. Kedua perang menunjukkan bahwa kekuatan kolonial tidak kebal secara militer, terutama ketika berhadapan dengan kekuatan non-Barat, misalnya Jepang. Nilai-nilai Barat yang tadinya dianggap lebih tinggi pun kehilangan legitimasi moralnya.

Pasca-Perang Dunia II, banyak wilayah jajahan yang merdeka dan mengakhiri era kolonialisme. Peristiwa ini dikenal sebagai dekolonisasi, yaitu momen ketika negara bekas jajahan mendapatkan kemerdekaan (Vives & Mohabir, 2020: 291). Istilah dekolonisasi juga dimaknai secara beragam oleh para cendekiawan. Hargreaves (dalam Betts, 2012: 1) menyatakan bahwa dekolonisasi merupakan pembentukan negara-bangsa (*nation-states*) dengan pemerintahan sendiri. Gardinier (dalam Betts, 2012: 1) mendefinisikan dekolonisasi sebagai fenomena yang awalnya berada pada ranah politik, tetapi kemudian meluas hingga mencakup semua pengalaman kolonial yang terdiri dari politik, ekonomi, budaya, dan psikologi.

Dalam pembahasan mengenai hubungan negara bekas jajahan dengan negara bekas penjajah, Féron & Rosoux (2014: 12-13) menjelaskan dua elemen utama yang menentukan hubungan negara bekas penjajah dengan negara bekas jajahannya, yaitu *konteks* dan *agensi*. Elemen konteks merefleksikan situasi nasional dan internasional, seperti bagaimana Portugal sudah tidak dianggap sebagai kekuatan kolonial dan mulai dipandang sebagai mediator pasca-invasi Indonesia terhadap Timor Leste. Elemen agensi berkaitan dengan peran para aktor di dalamnya; seperti kepemimpinan seseorang atau keberadaan suatu kelompok yang berperan besar dalam menentukan arah kebijakan negara.

Van Beurden (2024: 59-62) berpendapat bahwa terdapat tiga prinsip yang dapat menentukan apakah hubungan antara negara bekas jajahan dengan negara bekas penjajahnya sudah semakin setara.

Ketiga prinsip tersebut adalah *trust* (kepercayaan), *equality* (kesetaraan), dan *justice* (keadilan). *Trust* berkaitan dengan membangun rasa saling percaya dengan segala keterbukaan serta pengakuan dan penerimaan atas kesalahan di masa kolonial. *Equality* berkaitan kesadaran akan hubungan setara antarpihak: negara bekas penjajah harus dapat berkontribusi tanpa mendominasi, sementara negara bekas jajahan berani menuntut ruang dan hak setara. Sementara itu, meskipun segala hal yang terjadi pada masa kolonial tidak dapat sepenuhnya diperbaiki, *justice* dapat diupayakan melalui beberapa hal seperti pengakuan, permintaan maaf, dan bentuk kompensasi lainnya yang menjadi langkah penting untuk mengurangi ketidakpercayaan dan ketidaksetaraan sekaligus.

Dalam konteks poskolonial Indonesia dan Belanda, konsep-konsep yang dicetuskan oleh Féron & Rosoux serta Van Beurden dapat menjadi alat untuk memahami bagaimana terjadinya *heritage diplomacy* berupa repatriasi warisan budaya dalam bingkai perspektif poskolonialisme dengan menelaah hubungan kedua negara, faktor-faktor yang mendukung proses dekolonisasi di dalamnya, serta perkembangan yang terjadi selama proses dekolonisasi, khususnya dalam repatriasi warisan budaya.

## METODE RISET

Riset ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data dan strategi analisis data yang bergantung pada pengumpulan artefak sosial, seperti teks, bentuk komunikasi verbal dan visual, serta interpretasi dari fenomena sosial, tindakan, atau peristiwa (Lamont, 2022: 94). Dalam hal ini, data yang dikumpulkan terkait dengan proses repatriasi warisan budaya Indonesia-Belanda pada periode 2021-2024. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan penelusuran literatur terkait, terutama melalui riset berbasis digital. Narasumber berasal dari Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag. Validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara narasumber dengan sumber lain untuk memastikan kesahihan dan keakuratan data. Analisis isi dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu menentukan cakupan data, mengategorisasikan data, menentukan kategori yang dominan, serta mencari korelasi yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Hubungan Indonesia-Belanda

Hubungan Indonesia dan Belanda dimulai dengan kedatangan para pelaut dan pedagang dari Belanda untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Para pedagang ini kemudian berkongsi untuk membentuk serikat dagang yang disebut Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada 1602. Dalam menjalankan tugasnya, VOC dilengkapi dengan hak untuk membentuk pasukan tentara dan mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal (Gaastra, 1992: 24), yang membuatnya pengaruhnya sangat besar dengan serangkaian penaklukan dan eksploitasi. VOC berakhir pailit dan aset-asetnya dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda.

Pasca-keruntuhan VOC, koloni di Nusantara diambil alih oleh pemerintah dan dibentuklah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial berkedudukan sebagai atasan dari penguasa lokal (Aprilia dkk., 2021: 121), serta tanah Hindia dikuasai oleh negara. Dengan begitu, pemerintah memiliki hak untuk melakukan eksploitasi di Nusantara. Salah satunya adalah dengan kebijakan Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang memaksa rakyat untuk menanam berbagai komoditas pasaran internasional. Selain melakukan eksploitasi pada sumber daya, Belanda juga mengambil benda-benda warisan budaya Indonesia. Pengambilan ini dilakukan dengan berbagai cara dan alasan. Terdapat alasan pengetahuan, seperti arca Prajnaparamita dan enam arca Singasari lainnya yang ditemukan di Jawa Timur yang kemudian dikirim ke Belanda (Sapardan, 2021: 2; Wirayudha, 2023b). Ada pula cara dan alasan penaklukan. Sebagai contoh, keris milik Pangeran Diponegoro diambil pasca-Perang Jawa dan

dikirim ke Belanda sebagai tanda kemenangan Belanda (van Beurden, 2017: 72). Harta karun Lombok yang terdiri dari berbagai harta termasuk *Kakawin Negarakertagama*, diambil oleh Belanda pasca ekspedisi militer ke Lombok yang menggempur Puri Cakranegara (van Beurden, 2017: 73).

Kekuasaan Belanda atas Nusantara berakhir pada tahun 1942 ketika Perang Dunia II pecah dan Jepang menginvasi Hindia Belanda. Kehilangan tanah jajahan di Hindia sekaligus diduduki oleh Jerman di Eropa, membuat Belanda memiliki trauma. Untuk itu, Belanda memiliki cita-cita untuk membangun kembali kekuasaan kolonialnya di Hindia. Akan tetapi, rencana ini tidak berhasil karena Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Setelah serangkaian kekerasan dan perundingan pada periode 1945–1949, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia, tanpa Papua, pada Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pasca-kemerdekaan, hubungan Indonesia dan Belanda tidak serta merta membaik. Keengganan Belanda untuk menyerahkan Papua memantik ketegangan kedua negara yang berujung pada pembatalan hasil KMB pada 1956 dan pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 1960 (Agung, 1973: 71). Sebelumnya, Indonesia juga menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia dan mengusir puluhan ribu warga Belanda. Ketegangan mulai mereda setelah kedua negara bersepakat untuk menandatangani Perjanjian New York yang diikuti dengan penyerahan Papua kepada Indonesia (Scott, 2020: 73).

Pada era Presiden Suharto, peningkatan hubungan kedua negara diwujudkan dengan pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI) yang bertujuan untuk mengoordinasikan program bantuan untuk Indonesia yang diketuai oleh Belanda. Akan tetapi, keberadaan IGGI turut menjadi sumber ketegangan karena Belanda menunda sejumlah bantuan untuk Indonesia karena pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembantaian Santa Cruz pada 1991. Bagi Indonesia, tindakan Belanda ini disebut sebagai *perilaku kolonial* karena Belanda dianggap mencampuri urusan domestik Indonesia (Baehr, 1997: 369). Hal ini menjadi salah satu alasan penghentian IGGI oleh Indonesia (Abdurofiq dkk., 2024: 12).

Pada masa Reformasi, terdapat perkembangan dalam hubungan Indonesia dan Belanda yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2005, Ben Bot, Menteri Luar Negeri Belanda, mengakui secara politis dan moral mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tahun 2020, Raja Willem-Alexander meminta maaf atas *excessive violence* (kekerasan berlebihan) yang terjadi pada tahun-tahun setelah proklamasi (1945-1949). Permintaan maaf ini diteruskan oleh pemerintah Belanda pada tahun 2022, ketika Perdana Menteri Mark Rutte menyampaikan terdapat penggunaan kekerasan ekstrem yang sistematis dan meluas oleh Belanda selama tahun-tahun tersebut serta pembiaran yang terus menerus oleh kabinet-kabinet sebelumnya (Immler, 2022: 693).

## **Aktivitas Repatriasi Warisan Budaya Indonesia**

### **Repatriasi Warisan Budaya Sebelum 2021**

Upaya untuk melakukan repatriasi warisan budaya telah dimulai sejak penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Sebuah sub-komite kebudayaan dibentuk untuk merumuskan perjanjian, dan Pasal 19 perjanjian tersebut menetapkan bahwa benda-benda budaya asal Indonesia yang berada di tangan pemerintah Belanda, atau bekas pemerintahan Hindia Belanda, yang diperoleh dengan ‘cara lain selain yang ditentukan dalam hukum privat untuk perolehan hak milik (*by means other than as specified in private law for the acquisition of property*)’ harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia (van Beurden, 2017: 127).

Gagasan untuk melakukan repatriasi warisan budaya masuk dalam agenda pemerintah Belanda beberapa bulan sebelum KMB. Repatriasi dianggap dapat mengembalikan reputasi Belanda yang sebelumnya rusak akibat Agresi Militer II, serta menciptakan gestur *goodwill* atau itikad baik kepada

Indonesia (Scott, 2020: 31). Akan tetapi, gagasan ini juga mendapatkan penolakan karena dianggap dapat mengurangi koleksi museum (Scott, 2020: 44-45). Kegagalan repatriasi juga dianggap berkaitan dengan cara pandang orang Belanda yang menganggap dirinya sebagai *benevolent colonizers* (penjajah yang baik) dengan menjaga warisan budaya Indonesia lewat restorasi monumen, mengumpulkan pengetahuan dan artefak di museum (Drieënhuizen, 2024: 252). Pada akhirnya, bersamaan dengan adanya diskusi dan pertimbangan politik lainnya, gagasan ini pun tersendat karena para pejabat tidak mampu mengatur repatriasi secara terburu-buru, seiring dengan perkembangan KMB.

Pada tahun 1951, Mohammad Yamin menyerukan kembali tentang artefak-artefak Indonesia yang masih berada di luar negeri, khususnya Belanda. Menurut Yamin, artefak-artefak ini tak ternilai harganya secara ilmiah dan budaya, serta demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, benda-benda tersebut harus diambil kembali oleh pemerintah Indonesia (Drieënhuizen, 2018: 95). Pada tahun 1952, Indonesia dan Belanda setuju untuk membentuk komite ad hoc sebagai upaya untuk repatriasi, tetapi tidak terlaksana. Dua tahun kemudian, Indonesia menyarankan untuk mempertahankan Pasal 19 dari perjanjian kebudayaan KMB. Hingga tahun 1956, tidak ada kemajuan dalam upaya repatriasi. Hubungan Indonesia dan Belanda pun tegang akibat situasi Papua.

Repatriasi warisan budaya baru berkembang kembali pada dekade tahun 1970-an, ketika didirikan pusat budaya Belanda, Erasmus Huis, di Jakarta, serta kunjungan kenegaraan Presiden Suharto ke Belanda. Dalam kunjungan tersebut, Ratu Juliana menghadiahkan naskah *Negarakertagama* kepada Suharto, sebagai hadiah dari pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia (Stutje, 2022: 25). Naskah *Negarakertagama* dipulangkan pada tahun 1973 ketika kunjungan Ratu Juliana ke Indonesia; melambangkan *itikad baik* yang membantu untuk memulai *two-way exchange* (pertukaran dua arah), dengan memperluas akses Belanda terhadap catatan-catatan VOC dan pemerintah kolonial yang masih ada di Jakarta dan Bogor (Scott, 2016: 16-17).

Pada tahun 1975, disepakati *Joint Recommendations by the Dutch and Indonesian Team of Experts, Concerning Cultural Cooperation in the Field of Museums and Archives Including Transfer of Objects*, yang berisikan kesediaan untuk melakukan pemulangan benda-benda yang penting dalam sejarah dan budaya ke negara asal. Proses pemulangan juga akan dilakukan dalam beberapa tahap selama lima tahun. Pada tahun 1977, penyerahan benda dilaksanakan secara bertahap. Benda-benda yang dikembalikan pada tahun tersebut antara lain lukisan Raden Saleh, 243 objek harta karun Lombok, dan beberapa benda milik Pangeran Diponegoro, yaitu pelana kuda Kiai Gentayu, tali kekang, payung, dan tombak Kiai Rondhan (Stutje, 2022: 32-33; van Beurden, 2017: 147). Setahun kemudian, bertepatan dengan peringatan 200 tahun berdirinya Museum Nasional di Jakarta, arca Prajnaparamita dikembalikan kepada Indonesia.

Pada tahun 2013, Museum Nusantara di Delft tutup karena alasan pendanaan dan membuat banyak dari koleksinya ditawarkan kepada Indonesia. Sekitar 12 ribu koleksi akan dipulangkan ke Indonesia pada April 2016 setelah pihak Indonesia menyetujui, tetapi Hilmar Farid, yang mulai menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan di Kemendikbudristek pada 2015, mengemukakan keberatan karena rendahnya keterlibatan Indonesia, penelitian asal usul, dan transparansi dalam pemulangan koleksi (Stutje, 2022: 40). Menurut Hilmar Farid (dalam Wirayudha, 2023c), Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menampung semua koleksi dan tidak bisa sembarang koleksi diserahkan kepada Indonesia. I Gusti Agung Wesaka Puja, yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda periode 2015–2020, mengemukakan pendapat senada dengan perlu adanya modalitas kesetaraan dalam repatriasi, serta Indonesia memiliki hak dalam memilih objek yang layak dipulangkan. Pada akhirnya, hanya 1.500 objek yang direpatriasi. Objek pertama yang dipulangkan adalah sebilah keris emas Bugis yang diserahkan oleh Perdana Menteri Mark Rutte pada tahun 2016. Sementara itu, 1.499 objek diserahkan di Indonesia pada akhir tahun 2019.

Pada tahun 2020, Raja Willem-Alexander melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan mengembalikan keris Kiai Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro sebagai gestur *itikad baik* (Smith dkk., 2022: 393). Pengembalian keris milik Pangeran Diponegoro merupakan simbol rekonsiliasi dan pengakuan terhadap masa lalu yang kompleks (Wawancara dengan KBRI di Den Haag, 2025)<sup>1</sup>. Ingrid van Engelshoven, Menteri OCW, menyebutkan bahwa pengembalian keris tersebut merupakan pemenuhan terhadap perjanjian internasional, yang merujuk pada *Joint Recommendations* tahun 1975 (van Beurden, 2022a: 410). Keris tersebut merupakan salah satu dari berbagai benda milik Pangeran Diponegoro yang diinginkan oleh Indonesia untuk kembali. Akan tetapi, keberadaan keris tersebut sempat dianggap hilang; beberapa keris juga ditengarai sebagai keris tersebut. Pada tahun 2017–2019, dilakukan penelitian mengenai keberadaan keris. Setelah penelitian rampung, verifikasi lebih lanjut dilakukan untuk membuktikan keabsahan keris dengan melibatkan sejarawan asal Indonesia, yaitu Bonnie Triyana dan Sri Margana pada Februari 2020 (Satria, 2020). Setelah verifikasi dilakukan, serah terima keris dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag sebelum akhirnya keris tersebut diberangkatkan menuju Indonesia.

### **Repatriasi Warisan Budaya Setelah 2021**

Pada tahun 2017, Indonesia dan Belanda menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MoU) bidang kebudayaan dengan tujuan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Belanda, khususnya dalam mempromosikan saling pengertian dan pengetahuan melalui kerja sama budaya antara kedua negara. Di Belanda sendiri, sejak tahun 2017, terdapat topik perdebatan mengenai benda-benda warisan zaman kolonial. Munculnya inisiatif terkait dengan repatriasi dilatarbelakangi oleh tiga hal: perkembangan hubungan Indonesia dan Belanda terkait dengan warisan budaya Indonesia yang ada di Belanda, perkembangan serupa pada negara-negara Eropa dan Afrika, serta kesediaan untuk mengakui ketidakadilan historis dan langkah-langkah pemulihan hak dan *transnational justice* (Mooren dkk., 2022: 9).

Perkembangan penelitian dan diskusi terkait repatriasi warisan budaya turut melibatkan para pakar dari Indonesia. Setelah meninjau kembali pengalaman dalam penyerahan keris Diponegoro, Hilmar Farid kembali menekankan pentingnya *provenance research* dengan keterlibatan sejarawan dan pembuat kebijakan dari Indonesia secara intensif (Mooren dkk., 2022: 11). Untuk menindaklanjuti aktivitas repatriasi warisan budaya dan meneliti objek-objek untuk direpatriasi, Indonesia membentuk Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda pada tahun 2021 (Smith dkk., 2022: 391). Tim ini bergerak di bawah arahan Kemendikbud dan Kemlu, dengan tujuh orang dari berbagai latar belakang keahlian, seperti sejarawan, filolog, arkeolog, epigraf, dan museolog.

Satu tahun sejak pembentukan tim repatriasi, Indonesia mengajukan permintaan resmi pertama, yang terdiri dari 132 koleksi seni Pita Maha, tali kekang milik Pangeran Diponegoro, Al-Quran milik Teuku Umar, mahkota Kerajaan Luwu, empat arca Singasari, 335 harta Lombok, sebilah keris Klungkung, dan fosil *Homo erectus* atau yang disebut juga Manusia Jawa yang ditemukan oleh Eugene Dubois (Wirayudha, 2023c). Setelah mengajukan permintaan secara resmi, perwakilan Indonesia dan Belanda terlibat diskusi secara aktif terkait dengan objek-objek yang dapat direpatriasi. Tidak semua objek yang diminta dapat dipulangkan. Sebagai contoh, Al-Quran milik Teuku Umar ditunda kepulangannya karena perlu diteliti lebih lanjut, karena ditengarai terdapat empat versi. Fosil Manusia Jawa menghadapi kendala dengan Museum Naturalis yang bersikukuh bahwa fosil-fosil tersebut bukan jarahan dan Belanda yang menemukan, sehingga untuk sementara batal masuk daftar objek yang direpatriasi.

---

<sup>1</sup> Wawancara pribadi secara tertulis oleh periset dengan Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial, dan Budaya, KBRI Den Haag serta Minister Counsellor Politik, KBRI Den Haag pada 11 Maret 2025.

Pada akhirnya, terdapat 472 objek yang direpatriasi pada tahun 2023, di antaranya adalah sebilah keris Klungkung, empat arca Singasari (arca Ganesa, arca Mahakala, arca Durga Mahisasuramardini, dan arca Nandiswara), 132 benda seni Pita Maha, dan 335 harta Lombok. Kesepakatan repatriasi ditandatangani pada 10 Juli 2023, bersamaan dengan penandatanganan *Technical Agreement on Cooperation for the Repatriation of Indonesian Cultural Heritage Objects from the Netherlands*. Repatriasi warisan budaya ini merupakan realisasi dari MoU yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada tahun 2017. Bagi Indonesia, repatriasi benda warisan budaya bukan hanya pasal memindahkan barang saja, tetapi juga menjadi sarana untuk mengungkap pengetahuan sejarah, asal usul, dan membahas makna benda-benda tersebut bagi kedua bangsa (BBC Indonesia, 2023). Menteri Muda urusan Kebudayaan dan Media Belanda Gunay Uslu<sup>2</sup> (Government of the Netherlands, 2023) menyampaikan bahwa aktivitas repatriasi ini merupakan momen untuk melihat ke masa depan, serta memulai periode kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia di berbagai bidang, seperti penelitian koleksi, presentasi, dan pertukaran antarmuseum.

Repatriasi warisan budaya berlanjut pada tahun 2024 dengan 288 objek yang terdiri dari 284 koleksi Puputan Badung, satu arca Ganesa, satu arca Brahma, dan dua arca dari candi Singasari, yaitu arca Bhairawa dan arca Nandi, dipulangkan ke Indonesia (Wirayudha, 2024a). Kedatangan objek-objek yang direpatriasi berlangsung secara bertahap, dengan 84 objek tiba terlebih dahulu pada September 2024. Pada bulan November 2024, terdapat 68 objek tambahan dari Wereldmuseum Rotterdam yang turut direpatriasi, terdiri dari 66 objek dari Badung dan dua patung singa dari Lombok (Wirayudha, 2024b). Objek warisan budaya yang direpatriasi dari Rotterdam tiba di Indonesia pada akhir tahun 2024 bersama dengan 204 objek lainnya yang direpatriasi sejak September 2024. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Indonesia, menyebutkan bahwa agenda repatriasi merupakan bentuk kemitraan budaya kedua negara dan tonggak keadilan budaya (Tito, 2024).

### Sudut Pandang Indonesia dan Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya

Sudut pandang Indonesia dalam kepemilikan dan repatriasi warisan budaya sejak awal kemerdekaan sudah berorientasi pada *cultural nationalism*, yang menghendaki pengembalian benda-benda warisan budaya Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya Belanda sebagai bekas negara penjajah. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwasannya repatriasi bukan hanya tentang pengembalian objek dan berapa jumlah yang dikembalikan, tetapi juga tentang dinamika situasi dan alasan yang memengaruhi jalannya repatriasi.

Pada awal kemerdekaan, fokus repatriasi adalah tentang pembangunan kebudayaan dengan basis nasionalisme. Seruan Moh. Yamin dalam repatriasi secara khusus menyebut tiga benda yang dianggap memiliki arti penting bagi Indonesia, yaitu naskah *Negarakertagama*, fosil Manusia Jawa, dan arca Prajnaparamita. Fosil manusia Jawa dianggap sebagai bukti ilmiah bahwa Jawa merupakan pulau tertua di dunia dan merupakan tempat asal muasal manusia berada. *Negarakertagama* dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia, termasuk Papua dan Timor, telah menjadi entitas pra-kolonial (van Beurden, 2017: 131), sehingga mendefinisikan Indonesia sebagai negara-bangsa dengan sejarah dan identitasnya sendiri, bukan semata-mata hanya penerus otoritas Hindia Belanda. Sementara itu, arca Prajnaparamita yang memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh besar perempuan pada masa lampau melambangkan ingatan akan kejayaan kerajaan di masa lalu serta menjadi simbol identitas yang melegitimasi kekuasaan bangsa dan negara (Sapardan, 2021: 10). Dengan menyatakan kepemilikan atas artefak dan warisan budaya tersebut merupakan upaya untuk membentuk memori sejarah dan politik nasional Indonesia. Meski begitu, repatriasi pada masa ini tidak terlaksana karena prioritas

---

<sup>2</sup> Gunay Uslu menjabat sebagai Menteri Muda urusan Kebudayaan dan Media (*Staatssecretaris voor Cultuur en Media*) pada periode 2022-2023.

negara masih berada pada penegakkan kedaulatan dan fondasi pengetahuan belum solid seperti saat ini (Kanumoyoso dalam Historia.ID, 2023).

Pada era Suharto, repatriasi dilaksanakan atas asas pertukaran dan pembangunan hubungan kebudayaan dengan Belanda. Repatriasi ditandai dengan pertukaran arsip mikrofilm, *penghadiahan* naskah *Negarakertagama*, dan pemulangan beberapa objek lainnya seperti sebagian harta karun Lombok dan arca Prajnaparamita. Bagi Indonesia, yang disebutkan oleh Ida Bagus Mantra (dalam Stutje, 2022: 29), pemulangan benda warisan budaya merupakan sumber kebanggaan nasional dan menjadi sumbangan mendasar bagi pengembangan kesadaran nasional penduduk Indonesia yang beragam.

Aktivitas repatriasi koleksi dari Museum Nusantara di Delft pada 2013–2019 berawal dari keterbatasan dana operasional museum. Repatriasi ini sempat ditolak pada tahun 2016 karena kurangnya transparansi, keterlibatan Indonesia, serta riset (Stutje, 2022: 41). Bagi Indonesia, pelibatan ahli asal Indonesia dalam riset dan pemilihan objek merupakan hal yang penting dalam mewujudkan kesetaraan. I Gusti Agung Wesaka Puja (dalam Historia.ID, 2023), Ketua Tim Repatriasi (2021–2024) menyebutkan aktivitas repatriasi tidak hanya berkutat pada apa yang dikembalikan dan berapa jumlahnya, tetapi bergerak pada bagaimana upaya pengembalian benda-benda warisan budaya bisa menulis kembali sejarah tentang benda-benda tersebut. Asas kesetaraan dengan riset ini yang kemudian menjadi modal dalam repatriasi pada tahun 2023 dan 2024.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki cara pandang yang diilhami oleh *cultural nationalism*. Kembalinya benda-benda warisan budaya merupakan salah satu cara untuk menulis dan menginterpretasikan kembali sejarah yang sempat hilang, yang pada akhirnya dapat membantu dalam mendefinisikan sejarah dan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam konteks repatriasi warisan budaya, Indonesia menghendaki kembali apa yang sempat dimilikinya. Terdapat perubahan posisi dan perspektif dalam hal ini; Indonesia tidak lagi berkedudukan sebagai negara jajahan, tetapi sudah berdaulat dan menjadi penting bagi Indonesia untuk mengambil kembali benda-benda yang direbut secara tidak sukarela pada era kolonialisme. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan, Indonesia tidak serta merta menerima seluruh koleksi kolonial yang diserahkan begitu saja oleh Belanda. Indonesia menghendaki adanya *provenance research* atau penelitian asal usul dengan melibatkan para peneliti asal Indonesia dalam proses repatriasi, sehingga seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh Belanda mengenai benda-benda tersebut, ditambah pengetahuan asal Indonesia, menjadi landasan dalam repatriasi yang dapat membentuk pilar-pilar pengetahuan di Indonesia.

### **Sudut Pandang Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya**

Sudut pandang Belanda dalam kepemilikan benda warisan budaya, yang nantinya mengarah pada repatriasi warisan budaya, dapat diidentifikasi sejak zaman kolonial Belanda. Bagi Belanda, sebagai *penguasa kolonial* di Indonesia, benda warisan budaya yang sakral dan memiliki nilai tinggi dianggap sebagai bagian milik Belanda dan mencerminkan dominasi kolonial Belanda atas peradaban ‘orang lain’ (Sapardan, 2021: 9). Kepemilikan koloni Hindia Belanda dan negara induknya atas warisan budaya mengindikasikan bahwa sejak era kolonial, Belanda telah menganut cara pandang *cultural nationalism*.

Kepemilikan atas warisan budaya Indonesia berubah ketika negara tersebut merdeka. Gagasan untuk repatriasi masuk ke dalam agenda pemerintah Belanda, karena Belanda hendak menjadikan momen pengembalian sebagai bentuk itikad baik Belanda terhadap Indonesia, sekaligus melambangkan penyerahan kepada Indonesia sebagai penerus otoritas Belanda. Repatriasi tidak dianggap sebagai penyesalan atas benda rampasan kolonial yang diperoleh secara tidak sah (Scott, 2020: 43). Ketidakterhasilan agenda repatriasi pada masa tersebut juga disebabkan oleh keengganan beberapa pihak dalam mewujudkannya; berkaitan dengan anggapan bahwa Belanda telah menjadi

*benevolent colonizer* (penjajah yang baik), terutama dalam merestorasi warisan budaya Indonesia (Drieënhuizen, 2024: 453).

Pada dekade-dekade berikutnya, Belanda memandang repatriasi sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruh budayanya di Indonesia. Ketika hubungan kedua negara sedang memburuk, Belanda menutup kemungkinan repatriasi, karena tidak ada harapan akan kembalinya pengaruh budaya negara tersebut di Indonesia (Drieënhuizen, 2024: 453). Belanda juga sempat menolak untuk mengembalikan manuskrip kuno ke Indonesia karena alasan buruknya fasilitas di Indonesia (Stutje, 2022: 25). Naskah-naskah kuno, selain *Negarakertagama*, berakhir dikembalikan dalam bentuk mikrofilm. Pengembalian ini pun dilakukan dalam sebuah skema repatriasi berbasis *reciprocity* atau timbal balik. Dalam hal ini, Indonesia turut mengirimkan arsip mikrofilm VOC kepada Belanda (Stutje, 2022: 25). Pengembalian naskah *Negarakertagama* disebut sebagai *hadiah* dari pemerintah Belanda kepada masyarakat Indonesia. Aktivitas repatriasi kemudian dilanjutkan pada pertengahan dekade 1970-an setelah adanya permintaan terus menerus dari Indonesia.

Repatriasi koleksi Museum Nusantara di Delft disebabkan adanya keterbatasan pendanaan, bukan atas inisiatif untuk mengembalikan benda-benda yang diambil pada era kolonial. Tuntutan Indonesia untuk melakukan riset memicu museum dan institusi di Belanda untuk melakukan riset (Puja dalam Historia.ID, 2023). Agenda ini kemudian masuk ke dalam pemerintahan Belanda, yang memberikan masukan bahwa ‘apa yang sudah dicuri harus dikembalikan’ (van Beurden, 2022b: 220). Masukan ini diteruskan menjadi sebuah kebijakan pada tahun 2021, yang disebut dengan *Policy Vision on Collections from a Colonial Context*. Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga kategori objek yang dapat direpatriasi, yaitu benda-benda budaya yang diambil secara paksa dari bekas jajahan Belanda; benda-benda budaya yang memiliki makna khusus bagi negara asal; serta benda-benda budaya dari bekas jajahan negara kolonial lainnya (van Beurden, 2022a: 415).

Kebijakan Belanda terkait dengan repatriasi warisan budaya mencerminkan bagaimana sudut pandang Belanda terkait dengan kepemilikan benda warisan budaya dari bekas jajahannya. Jika hanya berbicara mengenai *cultural internationalism* atau *cultural nationalism*, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan Belanda memang sejalan dengan pandangan *cultural nationalism* yang menginginkan suatu benda warisan budaya untuk berada di negara asalnya. Akan tetapi, hal yang perlu dicermati adalah dalam berbagai agenda repatriasi yang sudah dijalankan oleh Indonesia dan Belanda, tetap terdapat tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh Belanda. Dalam konteks repatriasi warisan budaya, terdapat pergeseran pandangan di Belanda yang lebih terbuka dalam dekolonisasi dan proses-proses di dalamnya, yang membuat Belanda bersedia untuk membuka kerja sama dengan negara bekas jajahannya dalam proses dekolonisasi yang lebih luas. Perkembangan ini turut dilakukan dengan kerja sama yang lebih setara melalui komunikasi dan kolaborasi peneliti asal kedua negara. Dengan begitu, kedua negara dapat menginterpretasikan kembali masa lalu sejarah dan membina hubungan yang lebih baik ke depannya.

### **Heritage Diplomacy Indonesia-Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya (2021-2024)**

Perkembangan kesadaran akan masa lalu kolonial yang ada di Belanda, yang salah satunya diwujudkan dengan perdebatan tentang koleksi kolonial, pada satu titik bertemu dengan keinginan Indonesia untuk memulangkan benda-benda warisan budayanya dengan melalui proses *provenance research* yang dapat menyingkap sejarah dan interpretasi dari benda-benda tersebut. Keselarasan objektif yang dimiliki oleh Indonesia dan Belanda bermuara pada agenda repatriasi warisan budaya, yang sekalipun bukan barang baru bagi kedua negara, tetapi memiliki perbedaan dan dinamika tersendiri dengan sudut pandang dan tujuan yang berbeda.

Aktivitas repatriasi benda warisan budaya ini dapat diidentifikasi sebagai bagian dari aktivitas *heritage diplomacy* kedua negara. Sesuai dengan definisi *heritage diplomacy* menurut Winter (2015: 11), aktivitas repatriasi warisan budaya antara Indonesia dan Belanda dapat dipahami sebagai bagian

dari proses pertukaran, kolaborasi, dan tata kelola kerja sama atas masa lalu budaya yang dimiliki bersama oleh kedua negara. Dalam hal ini, kerja sama kolaboratif dilakukan langsung oleh Indonesia dan Belanda melalui kementerian terkait dan tim repatriasi yang dibentuk. Bondan Kanumoyoso (dalam Historia.ID, 2023) menyampaikan bahwa diskusi antartim dari kedua negara berlangsung dengan baik karena pertukaran informasi dilakukan dengan dialog bersama ahli, *local genius*, dan praktisi budaya. Pada September 2022, pihak penyelenggara repatriasi kedua negara bertemu di Jakarta dan membahas perencanaan repatriasi dan kerja sama. Pihak dari Belanda juga berkunjung ke Museum Nasional untuk melihat kondisi museum tersebut. Berdasarkan kunjungan tersebut, tim repatriasi dari Belanda melihat keseriusan dan kesiapan Indonesia untuk memulangkan benda-benda warisan budaya (Puja dalam Historia.ID, 2023).

Repatriasi warisan budaya berpengaruh terhadap penguatan hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda dengan meningkatkan rasa saling percaya dalam menyelesaikan isu-isu historis secara damai (Wawancara dengan KBRI di Den Haag, 2025). Aktivitas ini turut meningkatkan kolaborasi di bidang pendidikan dan penelitian dengan mendorong pertukaran akademik dan penelitian antaruniversitas serta lembaga budaya di kedua negara. Dengan demikian, benda-benda warisan budaya yang direpatriasi menjadi alat untuk menjalin hubungan politik dan budaya yang lebih erat bagi kedua negara. Indonesia dan Belanda sama-sama berupaya memperkuat warisan bersama dan membangun konektivitas dengan menginterpretasikan masa lalu bersama yang terjalin sejak era kolonialisme melalui repatriasi benda-benda warisan budaya, termasuk melalui *provenance research*. Agenda repatriasi ini dapat digolongkan sebagai bentuk *heritage as diplomacy*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Winter.

Pemerintah kedua negara memiliki peran dominan dalam proses *heritage diplomacy*. Hal ini terlihat dari proses politik yang memungkinkan *heritage diplomacy* dapat terlaksana. Dari sisi Indonesia, keterlibatan pemerintah diwakili secara luas oleh Kemendikbudristek, khususnya melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sementara itu, Belanda memiliki proses politik melalui Kementerian OCW dan parlemen yang berhasil menggolkan undang-undang mengenai repatriasi. Selama proses repatriasi, legalitas dan detail mengenai aktivitas ini juga diatur dan ditandatangani oleh pemerintah kedua negara, seperti *technical agreement* dan *acknowledgement of transference*. Proses repatriasi dan *provenance research*, meski dilakukan oleh tim repatriasi, sejatinya mengikuti kaidah dan proses yang ditetapkan oleh pemerintah. Tim Repatriasi asal Indonesia, yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keahlian, pun dibentuk sebagai panitia ad hoc di bawah arahan Kemendikbudristek dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Selain itu, agenda *heritage diplomacy* ini dapat disebut hanya melibatkan pemerintah karena pengembalian benda-benda warisan budaya dari Belanda diterima oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh masyarakat asli yang memiliki benda-benda tersebut secara historis. Pengelolaan benda-benda warisan budaya berada di Museum Nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kebudayaan.

Berkaitan dengan tujuh konseptualisasi *heritage diplomacy* yang dirangkum oleh Lähdesmäki & Čeginskis (2022: 645), aktivitas repatriasi Indonesia dan Belanda setidaknya memenuhi empat konsep. Pertama, agenda repatriasi kedua negara merupakan bagian dari kebijakan luar negeri kedua negara yang bertindak dalam meningkatkan perdamaian, kestabilan, dan kepercayaan. Agenda repatriasi warisan budaya berkontribusi dalam memperkuat hubungan diplomatik dengan meningkatkan rasa saling percaya antara Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan isu-isu historis secara damai. Selain itu, agenda ini juga mendorong pertukaran akademik dan penelitian serta membuka peluang kerja sama dalam pengelolaan museum dan pelestarian benda-benda bersejarah (Wawancara dengan KBRI di Den Haag, 2025). Kedua, agenda repatriasi kedua negara dipengaruhi dan merupakan bagian dari tujuan kebijakan domestik masing-masing negara. Komitmen repatriasi warisan budaya sudah sejak lama bergaung di Indonesia, dan *provenance research* merupakan salah

satu urgensi baru yang dilakukan dalam melengkapi aktivitas repatriasi. Sementara itu, terdapat peningkatan kesadaran mengenai koleksi kolonial di Belanda yang mendorong munculnya penelitian terhadap benda-benda tersebut. Ketiga, agenda repatriasi kedua negara merupakan bentuk implementasi dari konsep *shared heritage*, yaitu membangun hubungan dengan mengenali dan menginterpretasikan masa lalu bersama. Keempat, agenda repatriasi kedua negara berkaitan dengan kerangka kerja (de)kolonial yang bertujuan untuk meruntuhkan ketidakseimbangan *power*. Dalam repatriasi Indonesia dan Belanda, kedua negara berkedudukan setara dan menjunjung modalitas kesetaraan dalam melakukan penelitian dan pengembalian benda-benda bersejarah.

Sementara itu, aktivitas ini tidak memenuhi ketiga konsep *heritage diplomacy* lainnya. Pertama, aktivitas yang dilakukan tidak termasuk ke dalam konsep *geoculture* karena tidak berkaitan dengan bagaimana penggunaan strategi geopolitik dalam membentuk pengaruh di kawasan, serta dominan dilaksanakan oleh pemerintah, bukan dengan skema *people-to-people*. Kedua, kepemilikan benda-benda yang dikembalikan pun dijatuhkan pada negara, bukan masyarakat yang secara historis memiliki benda tersebut. Dasar kepemilikan benda warisan budaya harus diletakkan pada klaim yang sah dan terlegitimasi dari aspek sejarah dan kultural, serta kemampuan untuk menyimpan benda-benda yang berusia sangat tua harus mampu dibuktikan, sehingga sampai saat ini, penyimpanan benda-benda yang dikembalikan masih berada dalam tanggungan negara (Wawancara dengan anggota Tim Repatriasi (2021–2024), 2025)<sup>3</sup>. Ketiga, *heritage diplomacy* yang dilaksanakan juga tidak terkait dengan zona konflik yang membutuhkan dialog interkultural dari komunitas dan kelompok budaya yang beragam. *Heritage diplomacy* yang dilaksanakan murni hanya melibatkan kedua negara sebagai bentuk diplomasi untuk memulihkan kembali luka atas masa lalu kolonial demi membentuk hubungan yang lebih baik untuk masa depan kedua negara.

### **Analisis *Heritage Diplomacy* Indonesia-Belanda dalam Repatriasi Warisan Budaya menurut Perspektif Poskolonialisme**

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, repatriasi warisan budaya yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda dapat ditengarai sebagai bagian dari praktik *heritage diplomacy*. Secara konseptual, studi-studi terbaru mengenai *heritage diplomacy* turut menyoroti diskusi mengenai kepemilikan benda warisan budaya dan repatriasi dalam konteks kolonial (Lähdesmäki & Čeginskas, 2022: 641).

Repatriasi warisan budaya, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan *heritage diplomacy*, juga dapat ditelusuri dalam kacamata perspektif poskolonialisme. Mestdagh (dalam Drieënhuizen, 2024: 262) menganggap repatriasi sebagai suatu praktik yang secara performatif menandai perpindahan dari situasi lama, yaitu situasi ketidakadilan, menuju situasi baru dengan pemulihan ketidakadilan historis sejauh mungkin. Namun, agar praktik ini dapat berhasil, perlu adanya pemahaman dan pengakuan mengenai ketidakadilan historis dari kolonialisme yang memiliki dampak sosial, politik, dan hukum hingga saat ini, termasuk dalam perdebatan panjang tentang repatriasi benda warisan budaya dan konseptualisasi warisan budaya ala Barat. Pernyataan serupa juga diucapkan oleh Alexandra Xanthaki (dalam Xanthaki dkk., 2022: 22), bahwa isu pengembalian warisan budaya dan benda-benda budaya berarti menghadapi ketidakadilan masa lalu akibat kolonialisme; dan bagi masyarakat yang warisan budayanya ingin dikembalikan, hal ini dimaknai sebagai pengakuan atas apa yang terjadi pada masa lalu yang suram.

Perspektif poskolonialisme merupakan perspektif dialektis yang pada satu sisi menandai proses dekolonisasi dan pencapaian kedaulatan, tetapi di sisi lain mencerminkan kenyataan bahwa bangsa-bangsa yang baru merdeka harus berhadapan dengan bentuk imperialisme baru dalam konteks

---

<sup>3</sup> Wawancara pribadi oleh periset dengan anggota Tim Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda (2021–2024) pada 9 Mei 2025.

dominasi ekonomi dan politik (Young, 2016: 57). Tahun 1945 selalu diperingati oleh Indonesia sebagai tahun kemerdekaannya melalui proklamasi dan pemerintah Belanda sudah mengakui proklamasi tahun 1945—alih-alih hanya mengakui tahun 1949 sebagai momen penyerahan kedaulatan melalui KMB. Indonesia dan Belanda sudah berdiri sebagai dua negara yang berdaulat dalam kancah internasional. Sementara dominasi politik dan ekonomi dapat ditinjau dan dikaji lebih lanjut, dalam konteks kebudayaan, sisa-sisa kolonialisme masih terasa dengan adanya keberadaan benda-benda warisan budaya Indonesia yang masih disimpan di museum-museum di Belanda. Namun, *heritage diplomacy*, yang diwujudkan melalui repatriasi warisan budaya, menjadi memungkinkan untuk dilaksanakan karena kedua negara sudah menjalin hubungan yang lebih baik. Dialog sudah dapat dilakukan secara terbuka karena tensi hubungan antarnegara tidak seperti pada waktu awal kemerdekaan Indonesia.

Féron & Rosoux (2014: 12-13) membahas tentang dua variabel utama yang menentukan perubahan besar dalam hubungan bekas negara penjajah dengan bekas negara jajahan, yaitu konteks dan peran aktor (*agency*). Elemen konteks berkaitan dengan kondisi nasional dan internasional yang memengaruhi peran bekas negara penjajah. Dalam hal ini, konteks sosial dan politik memengaruhi perubahan sikap Belanda terhadap repatriasi warisan budaya. Secara umum, kesadaran akan masa lalu kolonial di Belanda tidak hanya berputar pada isu repatriasi. Sebagai contoh, pada tahun 2019, Museum Amsterdam memutuskan untuk tidak menggunakan kembali istilah *Golden Age* untuk merujuk pada abad ke-17 ketika Belanda berada pada puncak kekuatan militer dan perdagangan (Siva, 2021: 11). Sebelumnya, pasca-repatriasi koleksi Museum Nusantara di Delft yang disebabkan oleh alasan keuangan, terdapat sinyal hubungan kultural baru antara kedua negara (Stutje, 2022: 41). Hal ini memicu tiga institusi di Belanda untuk melakukan riset mengenai koleksi kolonial yang ada di Belanda. Sementara itu, di Indonesia, isu mengenai repatriasi bukanlah barang baru karena upaya repatriasi sudah digaungkan sejak kemerdekaan dan pelaksanaannya sudah terjadi beberapa kali. Repatriasi terkini, yang berlangsung pada tahun 2023 dan 2024, tidak lepas dari aktivitas repatriasi sebelumnya, yaitu pemulangan koleksi Museum Nusantara di Delft. Belanda memiliki inisiatif untuk memulangkan benda-benda warisan budaya, tetapi Indonesia yang menggagas perlunya adanya riset penelusuran benda-benda yang hendak dipulangkan. Selain faktor dalam negeri, faktor luar negeri pun berpengaruh. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang akan memulangkan benda-benda warisan budaya ke bekas negara jajahan Prancis. Faktor-faktor tersebut membuat Belanda membuka jalan untuk melakukan penelitian dan repatriasi benda-benda yang diambil dari bekas jajahannya.

Sementara itu, elemen peran aktor (*agency*) berkaitan dengan faktor kepemimpinan yang memiliki peran penting dalam memperbaiki atau merusak hubungan antara negara bekas penjajah dan negara bekas jajahannya. Terdapat komitmen tersendiri dari Hilmar Farid, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, untuk melaksanakan *provenance research* dan repatriasi benda-benda warisan budaya. Hilmar Farid menekankan modalitas kesetaraan dalam pemulangan, sehingga repatriasi bukan hanya semata-mata pemulangan benda, tetapi juga menghidupkan kembali pengetahuan akan benda-benda tersebut. Sementara itu, di Belanda terdapat Raja Willem-Alexander yang terbuka dalam mengembalikan keris Diponegoro yang diambil oleh Belanda pasca-Perang Jawa. Dari kalangan pemerintah, Menteri Ingrid van Engelshoven membentuk komisi penasihat untuk merintis proyek repatriasi. Gagasan Menteri van Engelshoven juga dipengaruhi oleh peran akademisi yang berada di museum-museum yang ada di Belanda. Selain itu, komitmen untuk repatriasi diteruskan oleh pemerintahan berikutnya, yang membuat gagasan pemulangan benda warisan budaya dapat berjalan. Kepemimpinan dan inisiatif yang dibuat oleh berbagai aktor di Indonesia dan Belanda kemudian bertemu dan menyelaraskan komitmen untuk menginterpretasikan sejarah bersama, sehingga memungkinkan terwujudnya agenda repatriasi benda-benda warisan budaya.

Bagi Indonesia dan Belanda, terdapat alasan-alasan mengapa repatriasi warisan budaya menjadi suatu agenda yang penting dan berhasil dilaksanakan. Vrdoljak (2006: 2-4) menyebutkan tiga alasan untuk melaksanakan repatriasi. Pertama, repatriasi merupakan bentuk klaim kembali atas benda-benda warisan budaya sebagai penegasan atas otonomi dari pihak penguasa. Tujuh dekade setelah kemerdekaan Indonesia, alasan pengembalian benda warisan budaya tidak lagi berupa penegasan otonomi dari penguasa atau sebatas klaim penegasan atas kedaulatan, melainkan atas kesadaran akan masa lalu kolonial bersama dan kebutuhan akan riset lebih lanjut. Repatriasi warisan budaya merupakan itikad baik untuk meningkatkan kualitas hubungan antarnegara dengan menjalin hubungan yang lebih seimbang (Wawancara dengan anggota Tim Repatriasi (2021–2024), 2025). Repatriasi merupakan wujud dari upaya untuk memperbaiki hubungan antarnegara, yang baik pada era kolonial maupun poskolonial, masih timpang, menuju hubungan yang lebih setara.

Kedua, repatriasi merupakan bentuk pengakuan atas kekerasan yang dilakukan serta menjadi upaya dalam memperbaiki kesalahan atas tindakan diskriminatif. Dalam konteks repatriasi, pengambilan dan pencurian benda-benda warisan budaya merupakan suatu bentuk tindakan semena-mena yang dilakukan oleh negara penjajah. Ter Keurs (2009: 147) menyebutkan bahwa pengambilan benda-benda warisan budaya merupakan hasil langsung dari aktivitas kolonial yang bukan merupakan aktivitas netral karena berkaitan dengan relasi kuasa antara pemilik objek dengan pihak lain yang menginginkan objek tersebut. Maka dari itu, pengembalian benda-benda yang direnggut pada era kolonial menjadi salah satu isu penting dalam dekolonisasi karena repatriasi mengakui ketidakadilan historis serta menempatkan kembali negara bekas dan masyarakat terjajah secara politis, sosial, dan budaya, sebagai negara dan masyarakat yang setara (Arainikasih & Hafnidar, 2018: 107). Pengembalian benda-benda warisan budaya juga merupakan suatu bentuk kompensasi, yang meskipun tidak dapat menghapuskan luka pada masa lalu yang pernah terjadi, tetapi paling tidak itikad baik yang diberikan dapat menyembuhkan sebagian luka yang pernah ditoreh (Wawancara dengan anggota Tim Repatriasi (2021–2024), 2025).

Ketiga, repatriasi merupakan bentuk hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan pembangunan kebudayaan. Bagi Indonesia, mengambil kembali benda-benda peninggalan masyarakat masa lampau yang sempat direnggut berarti berupaya untuk menghubungkan kembali masa lalu bangsa dengan masa kini dan masa depan. Indonesia yang sudah berdaulat memiliki hak untuk menentukan keberadaan dan kemanfaatan benda-benda tersebut ke depannya. Selain itu, pembangunan kebudayaan didasarkan pada kebutuhan akan riset untuk menginterpretasikan kembali sejarah yang sempat hilang. Pengambilan benda-benda warisan budaya yang dilakukan pada era kolonial sempat menghilangkan akses masyarakat Indonesia terhadap benda-benda budaya yang sempat hidup pada era leluhur bangsa. Dengan kembalinya benda-benda tersebut, dapat terbuka pula akses untuk mempelajari masa lalu bangsa, sehingga interpretasi masa lalu bangsa dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Repatriasi bukan hanya semata-mata tentang mengembalikan benda-benda koleksi kolonial, tetapi juga proses pembelajaran dan pertukaran pikiran yang ada di dalamnya. Van Beurden (2018: 77) menyebutkan bahwa dekolonisasi dengan pengembalian tidaklah sama. Dekolonisasi baru dapat dikatakan ketika negara bekas penjajah, museum, serta pihak yang memegang benda-benda koleksi kolonial melakukan riset penelusuran asal-usul benda-benda tersebut, dibarengi dengan kerja sama dengan mitra dari negara bekas koloni. Riset mendalam mengenai sejarah benda-benda warisan budaya yang diambil pada era kolonial dapat lebih lanjut mendekolonisasi cara berpikir masyarakat Indonesia (Arainikasih & Hafnidar, 2018: 107). Dengan demikian, aktivitas *heritage diplomacy* berupa repatriasi warisan budaya dan *provenance research* di dalamnya dapat dipahami sebagai bentuk dekolonisasi dengan menempatkan kedua negara dalam posisi berdaulat dan sejajar; sebagai bentuk pengakuan atas kekerasan yang pernah dilakukan pada era kolonial; sebagai bentuk hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Indonesia mengenai benda-benda warisan budaya yang dimilikinya

dan pembangunan kebudayaan dengan berbasis membangun pengetahuan mengenai sejarah dan budaya Indonesia.

Dekolonisasi koleksi kolonial melalui repatriasi warisan budaya dan *provenance research* memiliki arti yang berbeda bagi Belanda dan Indonesia. Bagi Belanda, mendekolonisasi museum berarti berhadapan dengan sisi gelap sejarah kolonial Belanda, melakukan penelitian mengenai perolehan koleksi pada era kolonial, serta mengakui sejarah *the others* dari berbagai perspektif (Arainikasih & Hafnidar, 2018: 105-106). Dengan melakukan repatriasi warisan budaya dan *provenance research*, Belanda menerima kenyataan mengenai masa lalu kolonialnya yang tidak lepas dari penindasan dan eksploitasi yang dilakukan terhadap negara jajahan. Penelitian yang dilakukan pun turut mempertimbangkan perspektif lain mengenai *the others*, sesuatu yang dalam waktu lama tidak digunakan oleh bangsa Barat dalam memahami bangsa-bangsa lainnya.

Sementara itu, bagi Indonesia, repatriasi dan *provenance research* berarti menghadapi cara berpikir kolonial dan antikolonial serta menceritakan sejarah dari perspektif masyarakat (Van Beurden, 2018: 78). Arainikasih & Hafnidar (2018: 106) menyebutkan bahwa cara berpikir kolonial dan antikolonial mendominasi museum dan pameran di Indonesia, seperti bagaimana referensi-referensi yang digunakan dalam museum di Indonesia menggunakan referensi yang diproduksi oleh orang Eropa pada era kolonial, sehingga merefleksikan perspektif Eropa. Dengan mendekolonisasi benda-benda warisan budaya, maka interpretasi sejarah dan budaya Indonesia akan diambil dari perspektif lokal dan menantang warisan kolonial. Selain itu, kehadiran benda-benda warisan budaya yang sempat hilang dalam waktu yang lama berarti membuka kembali akses masyarakat Indonesia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kontribusi ini memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia mengenai bagian-bagian sejarah yang hilang dan menjadi *missing link* dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Kembalinya benda-benda warisan budaya ke Indonesia juga berarti bahwa Indonesia telah siap dalam mengelola dan mempelajari benda-benda tersebut secara mandiri. Dengan begitu, rasa percaya diri bangsa Indonesia terbentuk kembali; bahwa Indonesia mampu merawat dan mengkaji benda-benda warisan budaya yang pada waktu yang lama sempat dianggap hanya mampu dikuasai oleh negara-negara Barat. Benda-benda warisan budaya merupakan bukti bahwa pencapaian-pencapaian kebudayaan tinggi dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa lampau; penguasaan serta akses terhadap benda-benda tersebut untuk dipelajari mengembalikan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya (Wawancara dengan anggota Tim Repatriasi (2021–2024), 2025). Dengan demikian, terlaksananya repatriasi dan *provenance research* menjadi sebuah momen untuk merehabilitasi kebanggaan Indonesia atas pencapaian kebudayaan yang dimilikinya dan menjadi landasan untuk membina hubungan yang lebih setara dengan Belanda.

Dalam pembahasan mengenai sejauh mana hubungan poskolonial antara negara bekas jajahan dengan negara bekas penjajah menjadi lebih setara dan adil, Van Beurden (2024: 59-62) menyebutkan tiga konsep yang dapat meninjau capaian tersebut, yaitu *trust* (rasa percaya), *equality* (kesetaraan), dan *justice* (keadilan). *Trust* berkaitan dengan membangun rasa saling percaya dengan segala keterbukaan serta pengakuan dan penerimaan atas kesalahan di masa kolonial. Dalam konteks repatriasi yang dilakukan Indonesia dan Belanda, rasa percaya dibangun dengan dua arah. Belanda membuka inisiatif repatriasi dan membuka ruang dialog dalam kerja sama dan penelitian dengan periset asal Indonesia dalam *provenance research*, sehingga benda-benda yang dipulangkan bukan terkesan *membuang* benda-benda yang pernah diambil dan diinginkan oleh Belanda, tetapi mengembalikan apa yang sudah sepantasnya dimiliki oleh Indonesia, lengkap dengan pengetahuan yang dibawanya. Sementara itu, Indonesia juga berupaya untuk menyiapkan fasilitas yang mumpuni untuk menyimpan koleksi yang dipulangkan. Keberhasilan repatriasi Indonesia-Belanda menjadi salah satu aspek yang memperkuat hubungan diplomatik dengan meningkatkan rasa saling percaya

dalam menyelesaikan isu-isu historis secara damai. Dengan begitu, *heritage diplomacy* yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang mempererat hubungan diplomatik kedua negara (Wawancara dengan KBRI di Den Haag, 2025).

*Equality* berkaitan dengan kesadaran akan hubungan setara antarpihak: negara bekas penjajah harus dapat berkontribusi tanpa mendominasi, sementara negara bekas jajahan berani menuntut ruang dan hak setara. Hal yang penting dalam mewujudkan kesetaraan adalah mengetahui peran dan kapasitas masing-masing, baik untuk negara bekas penjajah dengan negara bekas jajahan. Dalam konteks *heritage diplomacy* melalui repatriasi dan *provenance research* yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda, *equality* diwujudkan dengan melibatkan kedua negara dalam meneliti dan menghendaki benda-benda yang ingin dikembalikan dalam kondisi yang setara dan seimbang. Periset asal Indonesia turut serta dalam penelitian penelusuran ini bersama dengan periset asal Belanda. Komunikasi dilaksanakan secara dua arah; pihak asal Indonesia tidak didikte oleh pihak asal Belanda. Untuk itu, repatriasi menjadi sebuah proses saling belajar untuk bertukar pengetahuan (Wawancara dengan anggota Tim Repatriasi (2021–2024), 2025). Dengan demikian, kembali lagi, pengembalian benda warisan budaya bukan menjadi aktivitas *memindahkan* atau *membuang* benda-benda yang sudah tidak dapat ditampung oleh Belanda, melainkan momen bertemunya keinginan kedua belah pihak melalui sebuah proses diskusi yang akademis dan menempatkan kedua belah pihak dalam kondisi setara.

*Justice* berkaitan dengan pengupayaan untuk mencapai keadilan dengan beberapa hal seperti pengakuan, permintaan maaf, dan bentuk kompensasi lainnya. Dalam konteks *heritage diplomacy* Indonesia-Belanda, momen untuk mencapai *justice* dilakukan setapak demi setapak oleh Belanda, dengan bermula melalui permintaan maaf dan pengakuan atas masa lalu kolonial. Dalam *Policy Vision* (2021) yang diterbitkan oleh pemerintah Belanda, terdapat pengakuan bahwa pengambilan benda-benda warisan budaya merupakan bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat koloni. Selain itu, terdapat konteks kolonial bahwa ketika benda-benda tersebut diambil, terdapat ketidakseimbangan relasi kuasa yang menjadi alasan bahwa benda-benda tersebut diambil secara tidak rela. Untuk itu, repatriasi warisan budaya menjadi salah satu bentuk kompensasi yang dilakukan untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Indonesia, serta potongan sejarah yang sempat hilang karena direnggut oleh kolonialisme. *Provenance research* yang dilakukan juga mengungkap masa lalu benda-benda yang diambil pada era kolonial, tentang bagaimana asal-usul benda tersebut serta bagaimana benda-benda tersebut sampai di Belanda. Pada akhirnya, *provenance research* merupakan suatu usaha yang sama-sama dilaksanakan oleh Indonesia Belanda untuk mencapai *common understanding* (pemahaman bersama), sehingga hubungan kedua negara yang lebih baik dapat dibangun atas interpretasi masa lalu yang dipahami bersama.

## KESIMPULAN

Repatriasi warisan budaya yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda, khususnya dalam aktivitas repatriasi terbaru yang dilaksanakan pada periode tahun 2021–2024, menambah daftar aktivitas repatriasi yang sudah sempat dilaksanakan oleh Indonesia dan Belanda beberapa kali. Namun, terdapat perbedaan dalam aktivitas repatriasi terakhir dengan dilaksanakannya *provenance research* sebagai langkah untuk mengkaji benda-benda warisan budaya Indonesia yang berada di Belanda. Riset ini dilaksanakan dengan kolaborasi periset asal Indonesia dan Belanda melalui berbagai dialog dan kerja sama untuk bertukar pengetahuan dan informasi dalam modalitas setara. Aktivitas repatriasi warisan budaya Indonesia-Belanda dapat diidentifikasi sebagai bentuk pelaksanaan *heritage diplomacy*, khususnya *heritage as diplomacy*, dengan adanya aktivitas pertukaran, kolaborasi, dan kerja sama, yang dapat dikenali melalui *provenance research* oleh tim repatriasi dari kedua negara. Melalui perspektif poskolonialisme, *heritage diplomacy* melalui repatriasi warisan budaya dan *provenance research* di dalamnya dapat dipahami sebagai bentuk dekolonisasi yang memiliki arti

berbeda bagi Indonesia dan Belanda. Bagi Indonesia, aktivitas ini berarti menghadapi cara berpikir kolonial dan antikolonial; sementara bagi Belanda, aktivitas ini berarti menghadapi sisi gelap masa lalu kolonial Belanda dan mengakui sejarah dari berbagai perspektif. *Heritage diplomacy* melalui repatriasi warisan budaya menjadi jembatan dalam membangun kepercayaan kedua negara dalam menyelesaikan isu-isu historis, membina kedudukan kedua negara dengan modalitas kesetaraan, serta menjadi upaya dalam mewujudkan kompensasi atas ketidakadilan yang terjadi di masa lampau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A., Putra, G. R. A., & Yunus, N. R. (2024). Why did Indonesia's Foreign Policy Stop IGGI? *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 8(6). <https://doi.org/10.15408/adalah.v8i6.38964>
- Agung, I. A. A. G. A. (1973). Indonesia's foreign relations before the transfer of power on December 27, 1949. Dalam *Twenty years Indonesian foreign policy 1945-1965*.
- Aprilia, A. T., Irawan, H., & Santosa, Y. B. P. (2021). *Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870*.
- Arainikasih, A. A., & Hafnidar. (2018). Decolonising the Aceh museum: Objects, histories and their narratives. *Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden*, 133(2), 105–120. <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10554>
- Basu-Mellish, J. (2023). UN Resolution 1514: the creation of a new post-colonial sovereignty. *Third World Quarterly*, 44(6), 1306–1323. <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2180355>
- BBC Indonesia. (2023, Juli 11). *Belanda telah mengembalikan ratusan benda bersejarah Indonesia, termasuk "harta karun asal Lombok", yang dijarah pada masa penjajahan*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cek19382gxdo>
- Betts, R. F. (2012). Decolonization A brief history of the word. Dalam *Beyond Empire and Nation* (hlm. 23–37).
- Bienkowski, P. (2015). A Critique of Museum Restitution and Repatriation Practices. Dalam *The International Handbook of Museum Studies*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Birukov, Y. (t.t.). *Repatriation as Means of Repair and Redress? Dutch-Indonesian Repatriation Debates, 1949-present*.
- Čeginskas, V. L. A., & Lähdesmäki, T. (2023). Introduction: reflecting on heritage diplomacy. *International Journal of Cultural Policy*, 29(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/10286632.2022.2141730>
- Clarke, A. (2018). Heritage diplomacy. Dalam Y. Watanabe (Ed.), *Handbook of Cultural Security* (hlm. 417–436). Edward Elgar Publishing.
- Cravo, T. A., & Freire, M. R. (2014). Portugal and East Timor: Managing Distance and Proximity in Post-Colonial Relations. *European Review of International Studies*, 1(3), 39–59.
- Drieënhuizen, C. (2018). Mirrors of time and agents of action: Indonesia's claimed cultural objects and decolonisation, 1947-1978. *Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden*, 133(2), 91–104. <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10552>
- Drieënhuizen, C. (2024). *Repatriation as Means of Repair and Redress? Dutch-Indonesian Repatriation Debates, 1949-present*. Dalam *The Future of the Dutch Colonial Past: Curating Heritage, Art and Activism*. Amsterdam University Press.
- Féron, É., & Rosoux, V. (2014). Introduction: Far Away and yet so close Former Colonial Powers and The Management of Political Crises in their Former Colonies. *European Review of International Studies*, 1(3), 7–15. <https://doi.org/10.3224/eris.v1i3.19121>
- Gaastra, F. S. (1992). The Organization of The VOC. Dalam *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*.
- Government of the Netherlands. (2023, Juli 6). *Colonial collections to be returned to Indonesia and Sri Lanka*. <https://www.government.nl/latest/news/2023/07/06/colonial-collections-to-be-returned-to-indonesia-and-sri-lanka>
- Hajura, S. (2022). Shared Heritage Diplomacy of Indonesia and Malaysia as Soft Power in The Southeast Asia Region. *Jurnal Hubungan Internasional*, 10(2), 84–95. <https://doi.org/10.18196/jhi.v10i2.12194>

- Historia.ID. (2023, Juli 28). *Dialog Sejarah - Ada yang Mau Pulang*. [https://youtu.be/oskvyP4J-9U?si=2B8wtaRnCRA\\_RiKl](https://youtu.be/oskvyP4J-9U?si=2B8wtaRnCRA_RiKl)
- Immler, N. L. (2022). The Netherlands-Indies Rethinking post-colonial recognition from a multi-voiced perspective. *Wacana*, 23(3), 692–720. <https://doi.org/10.17510/wacana.v23i3.1007>
- Lähdesmäki, T., & Čeginskas, V. L. A. (2022). Conceptualisation of heritage diplomacy in scholarship. *International Journal of Heritage Studies*, 28(5), 635–650. <https://doi.org/10.1080/13527258.2022.2054846>
- Lamont, C. (2022). *Research Methods in International Relations*.
- Lepe, S. N. (2024). Post-colonial Relations of Britain with India and Pakistan, 1947–71. *Manusya: Journal of Humanities*, 27, 1–22. <https://doi.org/10.1163/26659077-20242713>
- Liu, Z. (2015). *Repatriation of cultural objects: The case of China* [University of Amsterdam]. <https://dare.uva.nl>
- Mattez, A. (2024a). Restitution of cultural property: the rise and fall of a cosmopolitan ideal. *International Journal of Heritage Studies*, 30(2), 165–180. <https://doi.org/10.1080/13527258.2023.2284715>
- Mattez, A. (2024b, Mei 21). *When Did Everyone Start Talking About Heritage Restitution? And What Does International Law Have to Do with This?* <https://voelkerrechtsblog.org/when-did-everyone-start-talking-about-heritage-restitution-and-what-does-international-law-have-to-do-with-this/>
- McClelland, A. G. (2020). Heritage Diplomacy. *International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition*, 6, 381–385. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10994-1>
- Merryman, J. H. (1986). Two Ways of Thinking About Cultural Property. *The American Journal of International Law*, 80(4), 831–853.
- Mooren, J., Stutje, K., & Vree, van, F. (2022). *Jejak: Penelitian sejarah asal usul dan pemaknaan benda-benda dan koleksi budaya yang diperoleh dalam situasi kolonial*.
- Reshma, M. R., Kannan, B., Jagathy Raj, V. P., & Shailesh, S. (2023). Cultural heritage preservation through dance digitization: A review. Dalam *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* (Vol. 28). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.daach.2023.e00257>
- Sapardan, W. (2021). The Return of Cultural Property and National Identity in Postcolonial Indonesia. *Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archeology of Ancient to Premodern Southeast Asia*, 2(2021–23), 1–15. <https://doi.org/10.25501/SOAS.00039539>
- Satria. (2020, Maret 8). *Sejarawan UGM Ikut Verifikasi Keris Pangeran Diponegoro di Belanda*. <https://ugm.ac.id/id/berita/19102-sejarawan-ugm-ikut-verifikasi-keris-pangeran-diponegoro-di-belanda/>
- Scott, C. (2016). Renewing the ‘Special Relationship’ and Rethinking the Return of Cultural Property: The Netherlands and Indonesia, 1949–79. *Journal of Contemporary History*, 52(3), 646–668. <https://doi.org/10.1177/0022009416658698>
- Scott, C. (2020). *Cultural Diplomacy and the Heritage of Empire: Negotiating Post-Colonial Returns*. Routledge. [www.routledge.com/Routledge-Studies-in-Culture-and-Development/book-](http://www.routledge.com/Routledge-Studies-in-Culture-and-Development/book-)
- Siva, Ma. V. (2021). *Where Do We Go From Here: A Qualitative Study of the Ethical and Legal Concerns Surrounding the Possibility of Restitution of Colonial Objects deemed to be looted in the Possession of Dutch Museums*.
- Smith, E., Ristiawan, R., & Sudarmadi, T. (2022). Protection and Repatriation of Cultural Heritage – Country Report: Indonesia. *Santander Art and Culture Law Review*, 8(2), 383–406. <https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.025.17038>
- Stutje, K. (2022). *The history of the Indonesian Dutch restitution debate*.
- ter Keurs, P. (2009). Collecting in the Colony. *Indonesia and the Malay World*, 37(108), 147–161. <https://doi.org/10.1080/13639810902979321>
- Tito, S. (2024, Desember 16). *Serah Terima Repatriasi Objek Warisan Budaya Indonesia Dari Belanda*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/serah-terima-repatriasi-objek-warisan-budaya-indonesia-dari-belanda/>
- van Beurden, J. (2017). *Treasures in Trusted Hands: Negotiating the Future of Colonial Cultural Objects*. Sidestone Press.

- Van Beurden, J. (2018). Decolonisation and Colonial Collections: An Unresolved Conflict. *Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden*, 133(2), 66–78. <https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10551>
- van Beurden, J. (2022a). Hard and Soft Law Measures for the Restitution of Colonial Cultural Collections – Country Report: The Netherlands. *Santander Art and Culture Law Review*, 8(2), 407–426. <https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.22.026.17039>
- van Beurden, J. (2022b). *Inconvenient Heritage: Colonial Collections and Restitutions in the Netherlands and Belgium*. Amsterdam University Press.
- Van Beurden, J. (2024). *The Empty Showcase Syndrome: Tough Questions about Cultural Heritage from Colonial Regions*. Amsterdam University Press.
- Vives, L., & Mohabir, N. (2020). Postcolonialism. Dalam *International Encyclopedia of Human Geography, Second Edition* (hlm. 289–295). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10856-X>
- Vrdoljak, A. F. (2006). *International Law, Museums and the Return of Cultural Objects*.
- Wilkens, J. (2017). Postcolonialism in International Relations. *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.101>
- Winter, T. (2015). Heritage diplomacy. *International Journal of Heritage Studies*. <https://doi.org/10.1080/13527258.2015.1041412>
- Wirayudha, R. (2023a). *Menuntut Repatriasi Jarahan Belanda Usai Bertikai*. *Historia*. <https://historia.id/kultur/articles/keris-diponegoro-dikembalikan-belanda-ini-kata-peter-carey-vqmMK/page/1>
- Wirayudha, R. (2023b, November 24). *Di Balik Repatriasi Ribuan Koleksi Delft di Era Jokowi*. <https://historia.id/kultur/articles/di-balik-repatriasi-ribuan-koleksi-delft-di-era-jokowi-P0zpO>
- Wirayudha, R. (2023c, November 30). *Repatriasi 472 Artefak dari Belanda dengan Modalitas Berbeda*. <https://historia.id/kultur/articles/repatriasi-472-artefak-dari-belanda-dengan-modalitas-berbeda-DW9jM>
- Wirayudha, R. (2023d, Desember 5). *Puncak Seni Arca dari Candi Singhasari*. <https://historia.id/kuno/articles/puncak-seni-arca-dari-candi-singhasari-DrggL>
- Wirayudha, R. (2024a, September 20). *Belanda Kembalikan 288 Benda Warisan Nusantara ke Indonesia - Historia*. <https://historia.id/kultur/articles/belanda-kembalikan-288-benda-warisan-nusantara-ke-indonesia-DrgJk>
- Wirayudha, R. (2024b, November 26). *Rotterdam Pulangkan 68 Artefak Jarahan ke Indonesia*. <https://historia.id/kultur/articles/rotterdam-pulangkan-68-artefak-jarahan-ke-indonesia-D8o9Z>
- Xanthaki, A., Campfens, E., Ranganathan, S., Jakubowski, A., & Jagielska-Burduk, A. (2022). Colonial Loot and Its Restitution – the Role of Human Rights. *Santander Art and Culture Law Review*, 8(2), 21–28. <https://doi.org/10.4467/2450050xsnr.22.010.17023>
- Young, R. J. C. (2016). *Postcolonialism: An Historical Introduction*.

## BIOGRAFI

**Muhammad Zulfan Abdillah**, mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran dengan fokus studi Identitas dan Budaya serta Lingkungan dalam Hubungan Internasional.

**Nuraeni**, pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung dengan fokus studi Organisasi Internasional dan *Global Governance*, Regionalisme, Identitas dan Politik, Gender dan SDGs.